



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 37

Tahun 2025

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 19 ayat (6), Pasal 20 ayat (7) dan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
4. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul
6. Pakaian Dinas dan Atribut adalah pakaian dan atribut yang disediakan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai pengganti penyediaan rumah negara dan perlengkapannya.
8. Tunjangan Transportasi adalah bagian dari tunjangan kesejahteraan sebagai fasilitasi mobilisasi.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
11. Wakil Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
13. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian;
 - b. pakaian sipil resmi;
 - c. pakaian sipil lengkap;
 - d. pakaian dinas harian; dan
 - e. pakaian bercirikan khas Daerah.
- (2) Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian bercirikan khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan dengan ketentuan:
 - a. standar satuan harga untuk Ketua DPRD setara dengan Bupati;
 - b. standar satuan harga untuk Wakil Ketua DPRD setara dengan Wakil Bupati; dan
 - c. standar satuan harga untuk Anggota DPRD setara dengan Sekretaris Daerah.
- (4) Standar satuan harga Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.
- (3) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. standar kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Bupati; dan
 - b. standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Ketua DPRD setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 121 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 121);
- b. Ketentuan Pasal 2 dan Lampiran Huruf A Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 101 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 101); dan
- c. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 99 Tahun 2022 tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 100),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam berita daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 37 Tahun 2025
Tanggal 28 Oktober 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

NO.	JENIS PAKAIAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	
1	Pakaian Sipil Harian (PSH)	1.750.000,00	satu pasang
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1.750.000,00	satu pasang
3	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2.750.000,00	satu pasang
4	Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.750.000,00	satu pasang
5	Pakaian yang bercirikan Khas Daerah	1.850.000,00	satu pasang

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Ketua DPRD	Rp19.440.000.00	Per bulan
2	Wakil Ketua DPRD	Rp14.485.000,00	Per bulan
3	Anggota DPRD	Rp11.682.000,00	Per bulan

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

NO	JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Ketua DPRD	Rp17.150.000,00	Per bulan
2	Wakil Ketua DPRD	Rp13.540.000,00	Per bulan
3	Anggota DPRD	Rp12.590.000,00	Per bulan

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA

NO	JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Biaya Rumah Tangga Ketua DPRD	Rp31.200.000,00	Per bulan
2	Biaya Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD	Rp23.400.000,00	Per bulan

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH